

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan untuk membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera agar bisa menjadi negara maju (Fatahul Rahman *et al*, 2019). Dalam melaksanakan pembangunan negara dan peningkatan nasional tentunya memerlukan penerimaan dana untuk menjalankan pembangunan tersebut (S Mia Lismaya & Neni Nur Fitriani, 2017). Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut salah satunya bersumber dari sektor pajak sebagai penerimaan internal negara dalam pembiayaan APBN (Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah negara, karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan dari sebuah negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan (Muhammad Iqbal, 2015).

Menurut Roechmat Soemitro pajak didapat dari iuran rakyat ke kas negara dimana rakyat tidak mendapatkan kontraprestasi atas pajak yang dibayarkan berdasarkan Undang-Undang (Mardiasmo, 2018). Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (Amiruddin Idris, 2018:50). Sumber-sumber penerimaan negara tersebut berasal dari macam-macam pajak baik yang merupakan pajak dalam negeri maupun

pajak yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi bermacam penerimaan negara termasuk retribusi (Effendie, 2017:123).

Dimana pemungutan pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara, dan sebagai salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:9). Penggolongan pajak yang dipungut terbagi ke dalam beberapa bagian diantaranya pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49). Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendra Pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:44). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Retribusi Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Galian Pasir, dan Bea Balik nama (Christopher Lee, 2015:3).

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas (M. Farouq, 2018). Kelangsungan penerimaan negara dari sektor pajak pun dibutuhkan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan APBN (M Farouq, 2018). Maka dari

itu pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi yang begitu baik akan berdampak pada penerimaan pajak dan oleh karena itu, perlu sejumlah strategi khusus untuk mengamankan penerimaan negara (N Siti Rohmatul Wahda *et al*, 2018).

Pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau mencapai 91 persen dari target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.450,9 triliun, penerimaan perpajakan pada tahun ini memiliki perolehan tertinggi dalam tiga tahun terakhir, meskipun penerimaan pajak pada tahun 2017 cukup tinggi namun tetap belum mencapai targetnya (Sri Mulyani 2017). Penerimaan pajak Tahun 2018 tercatat hanya Rp 1.315,9 triliun 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun artinya hal tersebut penerimaan pajak pada Tahun 2018 tidak mencapai target (Sri Mulyani, 2018). Selanjutnya penerimaan pajak Tahun 2019 disampaikan oleh Sri Mulyani yang mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019 pada Tahun ini pun penerimaan pajak tidak mencapai target (Sri Mulyani 2019). Bahkan pada Tahun 2019 dikatakan terjadi *shortfall* yang cukup tinggi (Danny Darussalam, 2020). Shortfall pajak, adalah kondisi dimana realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN atau APBN Perubahan, dalam konteks penerimaan pajak, shortfall sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun kurang dari target penerimaan pajak (Rais Agil & Juli Panglima, 2019). Selanjutnya penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat Penerimaan pajak hingga Agustus 2020 Rp 676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus kontraksi 15,6%, dan jika dilihat dari segi nominal maka

penerimaan pajak tahun 2020 ini terbilang rendah dari dua tahun sebelumnya (Sri Mulyani, 2020). Maka dapat dikatakan penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target, dimana hal tersebut berpotensi akan membebani kinerja anggaran di tahun-tahun berikutnya (Siti Kurnia Rahayu, 2020).

Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2010:27). Berdasarkan data dari BPS mengenai realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan jumlah mencapai 1 960 633,60 sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 1 943 674,90.

Tabel 1.1
Data Hasil Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut Pada Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Hasil Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah SPT Yang Dilaporkan)	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	Rp 3.251.053.182	59.007	Rp 500.797.334.380
2017	Rp 3.416.985.225	52.242	Rp 543.355.018.763
2018	Rp 2.557.978.750	60.561	Rp 550.766.001.914
2019	Rp 1.957.075.557	67.431	Rp 601.180.534.923
2020	Rp 5.039.971.603	98.815	Rp 507.141.256.732

Berdasarkan data tabel 1.1 terlihat bahwa di KPP Pratama Garut terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2019-2020, sehingga fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yaitu adanya penurunan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 sebesar Rp601.180.534.923 menjadi Rp507.141.256.732 pada tahun 2020, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp94.039.278.191 (Rizky Ramadaniar, 2021).

Pajak berperan besar dalam pendapatan negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah, berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal, namun upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya memberatkan pada peran pemerintah tetapi juga sangat didukung oleh peran dari Wajib Pajak itu sendiri (Lina Nurlaela, 2018). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan dukungan berupa fase kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara bersih dan bertanggung jawab (S Mia Lismaya & Neni Nurfitriani, 2017). Karena kondisi perpajakan *self assessment system* membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Dimana dikatakan salah satu faktor yang mendorong penerimaan pajak merupakan kepatuhan (Siti Kurnia Rahayu, 2020).

Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:42-43). Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:42-43). Hal tersebut sesuai dengan kondisi sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia yaitu *self assessment system* (Siti Kurnia Rahayu, 2017:110). Kepatuhan perpajakan masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2017:196). Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan

menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2017:196). Untuk melihat Wajib Pajak yang masih dalam koridor peraturan perpajakan dan agar peningkatan penerimaan pajak terus meningkat dapat dilihat juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak (Tri Langgeng & Anang, 2019).

Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu lalu membayarnya dengan tepat waktu (S Mia Lismaya & Neni Nurfitriani, 2017). Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, kualitas penegakan hukum perpajakan, kualitas pemeriksaan pajak, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak dan perilaku wajib pajak itu sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2017:196). Rendahnya kepatuhan juga bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik dan juga tingkat pengetahuan Wajib Pajak (Awan & Hannan, 2014). Maka dari itu dalam *self assessment system* masyarakat diharapkan benar-benar mengetahui tata cara mengenai perpajakan agar dapat memberikan kepatuhan pajak yang lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:111)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pungutan pajak yang bersifat memaksa, namun diikuti dengan

serangkaian regulasi, prosedur dalam pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas (M. Farouq, 2018:3). Kepatuhan Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam melakukan pengoptimalan penerimaan pajak di Indonesia (Tri Langgeng & Anang, 2019). Ketidakpatuhan juga dapat menyebabkan banyaknya potensi penerimaan pajak yang hilang (S Mia Lismaya & Neni Nur Fitriani, 2017). Oleh karena itu, perlu sejumlah strategi khusus untuk mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara (N Siti rohmatul Wahda *et al*, 2018). Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan negara dalam sektor pajak adalah dengan meningkatkan akan kepatuhan Wajib Pajak dengan mendongkrak kualitas perpajakan serta mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (Suyanto dan Andri, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak sepanjang 2017 tercatat sebesar 72,60%, atau 96,8% dari target yang dipatok sebesar 75%, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target (Robert Pakhpahan, 2017). Selanjutnya, menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak rendah dan belum mencapai target, tingkat kepatuhan yang belum optimal tergambar dari nisbah realisasi terhadap potensi yang baru sebesar 71% (Yustinus Prastowo, 2018). Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan arah pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, korupsi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tingkat pengetahuan wajib pajak (S Mia Lismaya & Neni Nur Fitriani, 2017). Selanjutnya, berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari surat

pemberitahuan (SPT) Tahunan berada di level 72,92% atau masih di bawah target yang ditetapkan pada awal tahun lalu sebanyak 80% (Hestu Yoga Saksama, 2019). Dan pada tahun 2020 kepatuhan dinyatakan meningkat meskipun tidak mencapai target yang ditentukan sebelumnya, namun ini dikatakan pencapaian yang baik dari tahun-tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2020 adalah tahun yang sulit dimana terjadi kondisi pandemi, dan data yang didapat mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2020 yang sudah dilaporkan sebanyak 78% dari target sebanyak 80%. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun belum memenuhi targetnya, dilihat dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunjukkan realisasi tingkat kepatuhan 2016 sejumlah 61%, 2017 sebesar 73%, 2018 sejumlah 71%, 2019 yakni 73%, dan 2020 yaitu sebesar 78%, otoritas pajak pun masih berusaha melakukan sosialisasi agar kepatuhan bisa meningkat (Hestu Yoga Saksama, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak (M. Farouq, 2018:3). Namun ketika penerimaan pajak menurun tetapi kepatuhan Wajib Pajak tercatat meningkat, dimana berdasarkan informasi Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2020 realisasi tingkat kepatuhan pajak dinyatakan meningkat dengan jumlah 78% dari target sebanyak 80% meskipun tidak mencapai target yang ditentukan sebelumnya, namun ini dikatakan pencapaian yang baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2
Data Hasil Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut Pada Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Hasil Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah SPT Yang Dilaporkan)	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	Rp 3.251.053.182	59.007	Rp 500.797.334.380
2017	Rp 3.416.985.225	52.242	Rp 543.355.018.763
2018	Rp 2.557.978.750	60.561	Rp 550.766.001.914
2019	Rp 1.957.075.557	67.431	Rp 601.180.534.923
2020	Rp 5.039.971.603	98.815	Rp 507.141.256.732

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa pada KPP Pratama Garut terdapat penurunan pada realisasi penerimaan pajak, disaat jumlah Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, maka fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yaitu adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (jumlah SPT yang dilaporkan) dari tahun 2019 sebesar 67.431. menjadi 98.815 pada tahun 2020, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar 31.384 namun terjadi penurunan pada realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 Rp601.180.534.923 menjadi Rp507.141.256.732 pada tahun 2020, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp94.039.278.191 (Rizky Ramadaniar, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan pajak untuk mencapai target, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas kerja sama Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ke beberapa kementerian dan lembaga yang terkait dengan perizinan (Hestu Yoga Saksama, 2020). Kepatuhan di upayakan untuk terus meningkat, peningkatan kepatuhan pajak yang didasari beberapa faktor salah satu nya pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:196).

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Devid Groth *et al*, 2016).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2017 yang dirilis BPK, menunjukkan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif, ini lantaran terjadi karena beberapa hal di antaranya, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara memadai (BPK, 2017). Selanjutnya berdasarkan data CITA, pemeriksaan Wajib Pajak di Indonesia nyata nya masih sangat rendah, prastowo menilai hal inilah yang menjadi alasan Ditjen Pajak menerbitkan Surat Edaran tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Yustinus Prastowo, 2018). Pemeriksaan pajak yang masih belum optimal juga diungkap oleh Hestu, menurut Hestu belum optimalnya aktivitas pemeriksaan ini dikarenakan adanya ketimpangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan jumlah Wajib Pajak, dan peningkatan ACR saat ini belum bisa dilakukan karena lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kinerja pemeriksaan lebih dulu, sehingga pemeriksaan masih belum efektif (Hestu Yoga Saksama, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan perpajakan dan untuk meminimalisir adanya kecurangan, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan pajak (Prasetyo, 2016:87). Pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal pengawasan dalam menjalankan perpajakan dalam *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib

Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357). Seperti yang sudah dikatakatan bahwa pemeriksaan pajak itu sendiri mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak melakukan tindakan kecurangan dalam melaksanakan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2018:357). Dengan adanya pemeriksaan pajak ini maka diharapkan agar Wajib Pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik sesuai aturan perpajakan yang ada, sehingga dengan meningkatnya Wajib Pajak yang diperiksa maka akan banyak pula Wajib Pajak yang menyadari kesalahannya dan kembali patuh serta taat pajak (Lambok DR Tampubolon, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan pajak dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357).

Tabel 1.3
Data Hasil Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut Pada Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Hasil Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah SPT Yang Dilaporkan)	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	Rp  3.251.053.182	 59.007	Rp 500.797.334.380
2017	Rp  3.416.985.225	 52.242	Rp 543.355.018.763
2018	Rp 2.557.978.750	60.561	Rp 550.766.001.914
2019	Rp 1.957.075.557	67.431	Rp 601.180.534.923
2020	Rp 5.039.971.603	98.815	Rp 507.141.256.732

Berdasarkan tabel 1.3 diatas terlihat bahwa pada KPP Pratama Garut terjadi penurunan kepatuhan Wajib Pajak disaat hasil pemeriksaan pajak justru meningkat, sehingga fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yaitu adanya penurunan jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dari tahun 2016 sebesar 59.007 menjadi 52.242 pada tahun 2017, penurunan yang terjadi yaitu sebesar 6.765, namun terjadi peningkatan pada hasil pemeriksaan pajak dari tahun 2016 sebesar

Rp3.251.053.182 menjadi Rp3.416.985.225 pada tahun 2017, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar Rp165.932.043 (Rizky Ramadaniar, 2021).

Pemeriksaan pajak dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak fiskus, para Wajib Pajak menjadi semakin patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku (Lambok DR Tampubolon, 2019). Dimana penegakkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang konsisten menjadi salah satu hal mendasar untuk menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak yang akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak (Andrew Lino *et al*, 2017).

Selain itu Ditjen Pajak akan mereformasi secara menyeluruh sistem perpajakan Indonesia melalui pengendalian mutu pemeriksaan yang jauh lebih komprehensif (Hestu Yoga Saksama, 2019). Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan, tujuan mereformasi sistem pemeriksaan tak lepas dari upaya otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan (Yustinus Prastowo, 2018). Prastowo juga menjelaskan, pemeriksaan pajak memang sebuah konsekuensi perubahan dari *Official Self Assessment System* ke *Self Assessment System* (Yustinus Prastowo, 2018). Pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dan belum optimal sehingga pemeriksaan tersebut terus diupayakan untuk lebih baik supaya dapat meningkatkan kepatuhan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan-pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah (Ninit Alfianika, 2018:42). Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan tahun 2020 pada KPP Pratama Garut.
- 2) Adanya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2020, namun terjadi penurunan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut.
- 3) Terdapat penurunan Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2017, namun Pemeriksaan Pajak justru mengalami peningkatan di tahun tersebut pada KPP Pratama Garut.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data (Ninit Alfianika, 2018:43). Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini tidak lain untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan.

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjelaskan apa tujuan penulis melakukan penelitian (Ninit Alfianika, 2018:45). Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dimaksudkan untuk pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih terbilang rendah dan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti

empiris yang dihasilkan, dapat membantu memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memberikan solusi atas pemecahan masalah peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak dan peningkatan penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini dan khususnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru.